

SYARAT PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK



Pemohon merupakan
Warga Negara atau
Badan Hukum Indonesia.



Fotokopi **Akte Pendirian**
Badan Publik bagi pemohon
Badan Hukum Indonesia.



Fotokopi **Kartu Tanda**
Penduduk bagi Pemohon
peseorangan.



Mengisi dan
menyampaikan
Formulir permohonan
Informasi Publik



Pemohon

Badan POM

Mengisi formulir /e-formulir (www.ppid.pom.go.id atau aplikasi PPID BPOM Mobile) dan melengkapi persyaratan.

Permintaan dicatat dalam Register Permintaan Informasi Publik.


Verifikasi kelengkapan persyaratan permintaan informasi publik. (Maksimal 3 hari kerja)

Lengkap

Verifikasi status Informasi yang diminta.

Penerbitan surat Keterangan Tidak Lengkap (Kelengkapan diperbaiki maksimal 3 hari kerja)

Tidak Lengkap



Menerima jawaban permintaan Informasi **

**Penyempakan jawaban paling lambat 10 hari kerja setelah persyaratan lengkap dan dapat di perpanjang paling lambat 7 hari kerja berikut dengan pemberitahuan.

